



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan

Buruh Tani, tempat tinggal di XX Kecamatan Jenu,

Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 30 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, nama XX, tanggal lahir 11 Mei 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama XX, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX Kabupaten Tuban sebagai calon suami, Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena anak dari Pemohon sudah tinggal satu rumah (ambrok) di rumah calon suami anak Pemohon;

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon isteri usianya kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama XX telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Nopember 2011 dikarenakan sakit paru-paru, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon seorang diri;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XX) dengan calon suaminya nama XX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama XX, tanggal lahir 11 Mei 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya sudah kenal dan mengenal dengan XX sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu saya sudah dilamar XX dan orang tua saya menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, saya sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, saya dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama XX;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami XX telah melamar XX, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, saya sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor 3523120711630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 14 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
- b. Fotokopi Keterangan Kematian istri Pemohon, Nomor 474/186/414.215.10/2017, tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawasan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-389/Kua.13.17.15/PW.01/8/2017 Tanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor : 96309/TS/2010,, tanggal 28 Desember 2010, Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : XX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya (XX) yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama XX di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Saksi II : XX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya (XX) yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama XX di KUA Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami anak Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bernama XX tanggal lahir 11 Mei 2002 tahun (umur 15 tahun, 3 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di XX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XX, umur 19 tahun 1 bulan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, XX berstatus perawan dan XX berstatus jejak.
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مَنْعُ الْخَطْبَةِ دُونَ الْإِجْمَاعِ وَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya : " Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XX dengan calon suaminya bernama XX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah.).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.166.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0317/Pdt.P/2017/PA.Tbn.